

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 47 /D/O/1998

tentang

**PENGGABUNGAN (MERGER) INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI
SURABAYA DI SURABAYA DAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK ADI BUANA DI SUARABAYA
DAN PERUBAHAN BENTUK MENJADI UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SUARABAYA
DI SUARABAYA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyantunan ,dipandang perlu menggabungkan (merger) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi (YPLPT) PGRI Surabaya di Surabaya dan Sekolah Tinggi Teknik Adi Buana di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Surabaya di Surabaya dan sekaligus merubah bentuknya menjadi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Surabaya di Surabaya.

b. bahwa penggabungan (merger) dan perubahan bentuk tersebut pada sub a diatas , mencakup penyesuaian/penyempurnaan antara nama, penambahan bidang ilmu, kurikulum dan silabus pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 41 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah / ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 122/M Tahun 1998.
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
 - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan:
 - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
 - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;
 - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;
 - e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
 - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 J u l i 1992;
 - j. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
 - k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
 - l. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. Nomor 141/D/O/1989 tanggal 26 Januari 1989;
 - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992;
 - c. Nomor 538/DIKTI/Kep/1993 tanggal 11 September 1993;
 - d. Nomor 262/DIKTI/Kep/1993 tanggal 10 Mei 1993;
 - e. Nomor 263/DIKTI/Kep/1993 tanggal 10 Mei 1993;
 - f. Nomor 569/DIKTI/Kep/1993 tanggal 24 September 1993.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII di Surabaya dengan suratnya :
 - a. Nomor 2136/007.2.4/AK/1997 tanggal 29 Desember 1997;
 - b. Nomor 0513/007 .2.4/AK/1998 tanggal 2 April 1998;
 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juni 1998.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini :

Menetapkan :

- Pertama :
- a. Menggabungkan (merger) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Surabaya di Surabaya dan Sekolah Tinggi Teknik Adi Buana di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Surabaya di Surabaya, dan sekaligus merubah bentuknya menjadi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Surabaya di Surabaya.
 - b. Bahwa penggabungan (merger) dan perubahan bentuk tersebut pada butir a di atas, juga termasuk penggabungan program studi di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Surabaya di Surabaya dan Sekolah Tinggi Teknik Adi Buana di Surabaya ke dalam Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya.
 - c. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Surabaya di Surabaya dan Sekolah Tinggi Teknik Adi Buana di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pembina Pendidikan Tinggi PGRI Surabaya di Surabaya ditutup;
- Kedua :
- a. Menetapkan kembali status "Terdaftar" kepada :
 - 1) Program Studi Bimbingan dan Konseling, untuk jenjang pendidikan program S1 pada FKIP;
 - 2) Program Studi Pendidikan Seni Rupa, untuk jenjang pendidikan program S1 pada FKIP;
 - 3) Program Studi Teknik Lingkungan untuk Jenjang pendidikan program S1 pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
 - b. Menetapkan kembali status "Diakui" kepada :
 - 1) Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, untuk jenjang pendidikan program S1 pada FKIP;
 - 2) Program Studi Pendidikan Matematika, untuk jenjang pendidikan program S1 pada FKIP;
 - 3) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, untuk jenjang pendidikan program S1 pada FKIP;
 - 4) Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, untuk jenjang pendidikan program S1 pada FKIP;

Menetapkan:.....

c. Menetapkan kembali status "Disamakan" kepada :

- 1) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, untuk jenjang pendidikan program S1 pada FKIP;
- 2) Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olah Raga, untuk jenjang pendidikan program S1 pada FKIP;

dilingkungan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Surabaya di Surabaya.

Ketiga : Memberikan status "Terdaftar" kepada :

1. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota untuk jenjang pendidikan program S1 pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
2. Program Studi Teknik Industri, untuk jenjang pendidikan program S1 pada Fakultas Teknologi Industri;
3. Program Studi teknik Elektro, untuk jenjang pendidikan program S1 pada Fakultas Teknologi Industri;
4. Program Studi Manajemen, untuk jenjang pendidikan program S1 pada Fakultas Ekonomi;
5. Program Studi Akuntansi, untuk jenjang pendidikan program S1 pada Fakultas Ekonomi;
6. Program Studi Statistika, untuk jenjang pendidikan program S1 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Program Studi Biologi, untuk jenjang pendidikan program S1 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
8. Program Studi Geografi, untuk jenjang pendidikan program S1 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

dilingkungan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi PGRI Surabaya di Surabaya.

Keempat : Menyatakan untuk diphasing-out mulai tahun akademik 1998/1999, program-program studi yang meliputi :

1. Program Studi Pendidikan Sejarah;
2. Program Studi Pendidikan dunia Usaha/Pendidikan Akuntansi;
3. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin;
4. Program Studi Teknik Bangunan;
5. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro;
6. Program Studi Pendidikan Luar Biasa;
7. Program Studi Pendidikan Kimia;
8. Program Studi Pendidikan Fisika;
9. Program Studi Pendidikan Geografi;
10. Program Studi Pendidikan Biologi;

untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya.

lima : a. Untuk mendapat ijazah negara, para mahasiswa program studi pada diktum "Kedua", "Ketiga", dan "Keempat" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta untuk mahasiswa pada program studi yang berstatus Terdaftar dan Diakui, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1987 tanggal 6 April 1987 tentang Ujian Negara Sendiri Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta bagi mahasiswa pada program studi yang berstatus Disamakan.

b. Ijazah lulusan program studi sebagaimana tersebut pada diktum diktum. "Kedua", "Ketiga" dan "Keempat" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya.

Keenam : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilal ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Kedua", "Ketiga" dan "Keempat" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 beserta penjelasannya dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994 yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 470/D/T/1996 tanggal 28 Pebruari 1996, maka pemberian dan penetapan kembali status tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir bagi status **Terdaftar**, sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun berakhir bagi program studi yang bersatus **Diakui**, dan sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir bagi yang berstatus **Disamakan**.

Ketujuh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 23 JUNI 1998

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd

BAMBANG SUHENDRO
NIP. 130344444

SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VII Surabaya;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



[Signature]
Dra. Merry L. Panjaitan
NIP. 130 230 261